



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI CANDRAWATI**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 November 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mangga Dua, RT/RW : 002/001, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dialihkan tahananannya menjadi tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Indra Mauluddin, S.H., M.H., dan Ginanjar Wisnu Kawirian, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Law Office Indra & Partner yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dengan Register Nomor 15/SKH/2024/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI CANDRAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI CANDRAWATI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi Gadai 1 unit mobil dengan nopol DR 1831 KA dari saudari **SRI CANDRAWATI** kepada saudari PUTRI YENI Y.U sebesar RP48.000.000,- di manggelewa tanggal 11 Oktober 2019;
 - b. 1 (satu) buah BPKB Kendaraan mobil merk Madza warna hijau metalik dengan Nopol DR 1831 KA, Noka: MM6DE10YIB171011 dan Nosin: ZY760118 an. SUDIRMAN.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mobil Madza 2 DR 1831 KA dari saudara M. JAHARUDIN kepada saudara H. TAUFIKKURAHMAN senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), di Dompu tanggal 12 Agustus 2019;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara M. JAHARUDIN berikan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebesar Rp93.000.000,00, setelah mobil merk Madza warna hijau metalik dengan nopo: DR 1831 KA terjual dengan estimasi waktu paling lambat 2 minggu terhitung dibuatnya pernyataan di Bima tanggal 28 Oktober 2019;
 - e. 1 (satu) buah buku bank BRI dengan nomor rekening 464601016261537 atas nama M. Gunawan;
 - f. 1 (satu) lembar rekening koran dengan nama M. Gunawan dan rekening 464601016261537 periode tanggal 06 November 2019 sampai dengan 11 november 2019;

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) mobil merk Madza warna hijau Metalik dengan nomor polisi DR 1831 KA, nomor rangka MM6DE10YIB171011 dan Nosin: ZY760118;

Dikembalikan kepada Saksi H. Taufiqurrahman.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa Sri Candrawati seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan Terdakwa Sri Candrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Sri Candrawati dari dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Sri Candrawati dalam kemampuan dan kedudukan, harkat serta martabatnya;

Subsider

Dan atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SRI CANDRAWATI** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghubungi saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA untuk menawarkan gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA yang diakui milik terdakwa yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu M. JAHARUDIN (DPO) dari saksi M. TAUFIQURAHMAN dengan cara saksi M. TAUFIQURAHMAN minta tolong kepada M. JAHARUDIN (DPO) untuk dijual kepada orang lain sekitar bulan Agustus 2019, namun hingga bulan November 2019 tidak terjual sehingga terdakwa berniat untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA kepada saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA, dan disepakati untuk bertemu antara terdakwa dengan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA di rumah orang tua saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA di rumah yang beralamat di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA yang menawarkan gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA, Noka : MM6DE10YIB0171011 dan Nosin : ZY760118, selanjutnya terdakwa mengatakan "Ibu saya sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya operasi, oleh karna itu saya datang menemui kamu untuk menggadaikan kendaraan semoga kamu mau mengambil mobil ini" dan terdakwa seolah-olah meyakinkan saksi untuk menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA, kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA menanyakan kepada terdakwa dan menyatakan "mobil siapa yang kamu gadaikan ini," kemudian dijawab oleh terdakwa "ini mobil saya dan saya beli menggunakan uang gaji saya, coba tidak butuh uang mendesak tidak mau saya gadaikan mobil saya ini", kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA mengatakan "apakah tidak bisa gadainya", kemudian dijawab oleh terdakwa "malam ini orang tua saya mau dioperasi makanya saya harus mencari uang hari ini", kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA bertanya kepada terdakwa "berapa mau digadaikan", dan terdakwa menjawab "saya mau menggadaikan mobil ini Rp. 50.000.000,-, tolong ya diambil gadai mobil ini karena saya butuh uang secepatnya", untuk meyakinkan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA, selanjutnya terdakwa meyakinkan dengan mengatakan "mobil ini milik saya, ini BPKB nya, tenang saja nanti saya akan tebus dalam waktu 20 hari atau paling lambat 1 bulan" atas pembicaraan tersebut kemudian disepakati bahwa saksi PUTRI YENI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARDIANA UTAMA menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA beserta BPKB an. SUDIRMAN, pada saat itu juga diserahkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening M. JAHARUDIN (DPO) suami terdakwa, dengan rincian yaitu pada tanggal 09 November 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA mentransfer melalui rekening saksi M. GUNAWAN menggunakan rekening BRI atas nama M. GUNAWAN dengan Nomor rekening 4646-01-016261-53-7 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening M. JAHARUDIN, kemudian saksi M. GUNAWAN tanggal 10 November 2019 mentransfer kembali ke rekening M. JAHARUDIN sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu), selanjutnya pada tanggal 11 November 2019 saksi M. GUNAWAN mentransfer kembali uang ke rekening M. JAHARUDIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi M. GUNAWAN dengan sepengetahuan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA menyerahkan 1 (satu) unit SPM merk Suzuki FU warna hitam Nopol EA 6749 NA beserta STNK dan BPKB (DPB/12/VI/2023/Reskrim tanggal 09 Juni 2023) kepada terdakwa yang dihargai dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh terdakwa dari saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SRI CANDRAWATI** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghubungi saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA untuk menawarkan gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA yang diakui milik terdakwa yang didapatkan dari suami

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu M. JAHARUDIN (DPO) dari saksi M. TAUFIQURAHMAN dengan cara saksi M. TAUFIQURAHMAN minta tolong kepada M. JAHARUDIN (DPO) untuk dijual kepada orang lain sekitar bulan Agustus 2019, namun hingga bulan November 2019 tidak terjual sehingga terdakwa berniat untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA kepada saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA, dan disepakati untuk bertemu antara terdakwa dengan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA di rumah orang tua saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA di rumah yang beralamat di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA yang menawarkan gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA, Noka : MM6DE10YIB0171011 dan Nosin : ZY760118, selanjutnya terdakwa mengatakan “Ibu saya sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya operasi, oleh karna itu saya datang menemui kamu untuk menggadaikan kendaraan semoga kamu mau mengambil mobil ini” dan terdakwa seolah-olah meyakinkan saksi untuk menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA, kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA menanyakan kepada terdakwa dan menyatakan “mobil siapa yang kamu gadaikan ini”, kemudian dijawab oleh terdakwa “ini mobil saya dan saya beli menggunakan uang gaji saya, coba tidak butuh uang mendesak tidak mau saya gadaikan mobil saya ini”, kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA mengatakan “apakah tidak bisa gadainya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “malam ini orang tua saya mau dioperasi makanya saya harus mencari uang hari ini”, kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA bertanya kepada terdakwa “berapa mau digadaikan”, dan terdakwa menjawab “saya mau menggadaikan mobil ini Rp. 50.000.000,-, tolong ya diambil gadai mobil ini karena saya butuh uang secepatnya”, untuk meyakinkan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA, selanjutnya terdakwa meyakinkan dengan mengatakan “mobil ini milik saya, ini BPKB nya, tenang saja nanti saya akan tebus dalam waktu 20 hari atau paling lambat 1 bulan” atas pembicaraan tersebut kemudian disepakati bahwa saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil merk Mazda warna hijau metalik dengan Nopol : DR 1831 KA beserta BPKB an. SUDIRMAN, pada saat itu juga diserahkan uang kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening M. JAHARUDIN (DPO) suami terdakwa, dengan rincian yaitu pada tanggal 09 November 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai, kemudian saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA mentransfer

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening saksi M. GUNAWAN menggunakan rekening BRI atas nama M. GUNAWAN dengan Nomor rekening 4646-01-016261-53-7 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening M. JAHARUDIN, kemudian saksi M. GUNAWAN tanggal 10 November 2019 mentransfer kembali ke rekening M. JAHARUDIN sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu), selanjutnya pada tanggal 11 November 2019 saksi M. GUNAWAN mentransfer kembali uang ke rekening M. JAHARUDIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi M. GUNAWAN dengan sepengetahuan saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA menyerahkan 1 (satu) unit SPM merk Suzuki FU warna hitam Nopol EA 6749 NA beserta STNK dan BPKB (DPB/12/VI/2023/Reskrim tanggal 09 Juni 2023) kepada terdakwa yang dihargai dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh terdakwa dari saksi PUTRI YENI YARDIANA UTAMA sebesar Rp. 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Putri Yeni Yardiana Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara Terdakwa menggadaikan mobil merk Mazda warna hijau metalik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2019, yang beralamat di Dusun Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi dikasih lihat bentuk mobil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu nomor polisi mobil yang digadaikan tersebut yaitu DR 1831 KA;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggadaikan mobil dengan alasan butuh biaya untuk membantu orang tuanya yang mau di operasi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut miliknya yang dibeli dengan sisa uang gajinya, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"jika nanti Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang gadai mobil tersebut, saksi bayar saja mobilnya dengan harga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta)"*;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji menggadai dengan waktu tempo selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa ada saat itu ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa mobil pernah dipakai oleh suami yaitu Saksi M Gunawan untuk pergi kerja, dan selang 3 (tiga) bulan mobil tersebut ditarik oleh pemilik aslinya yaitu bapak Taufiqurahman, saat itu mobil tersebut digerek ke kantor Polsek Woja oleh pemiliknya dan disuruh kembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan *"mau kita kembalikan mobil tapi tolong uang kita dikembalikan dulu karena kita lagi butuh uangnya dan BPKB juga ada sama kami"* terus dijawab oleh bapak Taufiqurahman *"kalian ngomong saja sama Jaharudin"*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketemu setelah 1 (satu) minggu mobil itu ditarik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi akan membayar tapi Terdakwa meminta waktu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketemu 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagiannya Saksi kasih saat Terdakwa datang menggadaikan mobil dan sebagiannya ditransfer;
- Bahwa uangnya di transfer ke rekening suaminya Terdakwa atas nama Jaharudin;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di kwitansi jumlahnya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang diserahkan jumlahnya Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa bilang uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk bonus Saksi;
- Bahwa uang yang dikasih tunai itu langsung dikasih ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibayar setelah Terdakwa menjual mobil merek Terios di Bima, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi pergi menjual mobil merek

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios tersebut ke Bima dan setelah mobil terjual Terdakwa membayar uang tersebut secara tunai;

- Bahwa Terdakwa membayar uang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi setelah mobil ditarik oleh H. Taufiqurahman;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil ke rumah Saksi ada temannya Terdakwa;
- Bahwa ada BPKB yang dikasih oleh Terdakwa atas nama orang lombok, namun Saksi lupa namanya dan tidak ada STNK, pengakuan Terdakwa STNKnya sudah hilang;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening suaminya Terdakwa ada bukti rekening korannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa kerumah Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan mobil dan BPKB;
- Bahwa yang membuat kwitansi pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa isi dari kwitansi tersebut adalah gadai 1 unit mobil, dengan nomor polisi DR 1831 KA;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang diajak ke rumah Saksi yaitu Ikhsan;
- Bahwa tidak pernah ada jaminan selain uang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang bunga uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah di mediasi atau dibicarakan secara kekeluargaan dan Saksi mau mencabut laporan kalau uang Saksi dikembalikan;
- Bahwa saudara H. Taufiqurahman pernah menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Gunawan bahwa mobil tersebut saudara H. Taufiqurahman berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terhadap surat perdamaian Saksi membenarkan tanda tangannya tetapi suami Saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa isi surat perdamaian tidak benar, karena saat itu Saksi langsung tanda tangan dan tidak sempat baca surat perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. M. Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara Terdakwa menggadaikan mobil merek Mazda warna hijau metalik kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2019, yang beralamat di Dusun Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi dikasih lihat bentuk mobil oleh Terdakwa dan Saksi tahu nomor polisi mobil yang digadaikan tersebut yaitu DR 1831 KA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggadaikan mobil dengan alasan butuh biaya untuk membantu orang tuanya yang mau di operasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut miliknya yang dibeli dengan sisa uang gajinya;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji menggadaikan dengan waktu tempo selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa ada saat itu ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa mobil pernah dipakai oleh Saksi untuk pergi kerja, dan selang 3 (tiga) bulan mobil tersebut ditarik oleh pemilik aslinya yaitu bapak Taufiqurahman, saat itu mobil tersebut digerek ke kantor Polsek Woja oleh pemiliknya dan disuruh kembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil ditarik oleh H. Taufiqurahman ada 4 (empat) orang yang melakukan yaitu saudara H. Taufiqurahman sendiri, Babernas dan 2 (dua) orang preman
- Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan *"mau kita kembalikan mobil tapi tolong uang kita dikembalikan dulu karena kita lagi butuh uangnya dan BPKB juga ada sama kami"* terus dijawab oleh bapak Taufiqurahman *"kalian ngomong saja sama Jaharudins"*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketemu setelah 1 (satu) minggu mobil itu ditarik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa benjanji kepada Saksi akan membayar tapi Terdakwa meminta waktu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yenni menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagiannya Saksi kasih saat Terdakwa datang menggadaikan mobil dan sebagiannya ditransfer;
- Bahwa uangnya di transfer ke rekening suaminya Terdakwa atas nama Jaharudin;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kwitansi jumlahnya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang diserahkan jumlahnya Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa bilang uang Rp2.100.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut untuk bonus Saksi;
- Bahwa uang yang dikasih tunai itu langsung dikasih ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibayar setelah Terdakwa menjual mobil merek Terios di Bima, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi pergi menjual mobil merek Terios tersebut ke Bima dan setelah mobil terjual Terdakwa membayar uang tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membayar uang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi setelah mobil ditarik oleh H. Taufiqurahman;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil ke rumah Saksi ada temannya Terdakwa;
- Bahwa ada BPKB yang dikasih oleh Terdakwa atas nama orang Lombok namun Saksi lupa namanya dan tidak ada STNK, pengakuan Terdakwa STNKnya sudah hilang;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening suaminya Terdakwa ada bukti rekening korannya;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil ke Saksi baru kali ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa kerumah Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan mobil dan BPKB;
- Bahwa yang membuat kwitansi pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa isi dari kwitansi tersebut adalah gadai 1 unit mobil, dengan nomor polisi DR 1831 KA;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang diajak ke rumah Saksi yaitu Ikhsan;
- Bahwa tidak pernah ada jaminan selain uang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa istri Saksi pernah mengambil uang bunga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu H. Taufiqurhman menyampaikan bahwa mobil tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah di mediasi atau dibicarakan secara kekeluargaan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara H. Taufiqurahman pernah menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil tersebut saudara H. Taufiqurahman berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat perdamaian dan tidak tahu yang menandatangani siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Yusran Mahendra Alias Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan dan penggelapan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Saksi Yeni dan Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi Yeni dan Saksi Gunawan karena mobil tersebut buka milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, yang beralamat di rumah orang tua Saksi Yeni Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Saksi Yeni dan Saksi sering diminta bantu oleh Saksi Yeni untuk mengantarkannya mencari Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Yeni bahwa merek mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah merek Madza warna hijau metalik;
- Bahwa selama beberapa kali Saksi mengantar Saksi Yeni mencari Terdakwa, Saksi dan Saksi Yeni tidak pernah ketemu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. H. Taufiqurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara mobil Saksi yang dikuasai oleh Saksi Yeni;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeni mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeni;
- Bahwa merek mobil tersebut adalah Madza warna hijau metalik dengan nomor polisi DR 1831 KA;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Saksi beli di Bank Sinar Mas pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu pihak Bank Sinar Mas Bima menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil merek Madza warna hijau metalik yang rencananya akan dilakukan pelelangan oleh pihak Bank Sinar Mas, mobil tersebut ditawarkan kepada Saksi dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi hanya punya uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan negosiasi akhirnya pihak Bank Sinar Mas setuju menjual mobil tersebut dengan harga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), kemudian terjadi transaksi untuk pembelian mobil dan pada saat itu uang tersebut Saksi serahkan kepada saudara Jaharudin atas persetujuan dari kepala Bank Sinar Mas;
- Bahwa BPKB atas nama Sudirman;
- Bahwa pada saat itu dikasih surat-surat dan kwitansi;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung datang melihat mobil tersebut di Bank Sinar Mas bersama saudara Jaharudin;
- Bahwa mobil tersebut bukan milik Saudara Jaharudin namun milik Saksi;
- Bahwa Saudara Jaharudin merupakan pegawai Bank Sinar Mas;
- Bahwa pada saat mobil diantar ke rumah Saksi oleh Jaharudin dan saat itu ada Kepala Bank Sinar Mas juga;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi membeli mobil Saksi tidak dikasih STNK oleh pihak Bank Sinar Mas, kemudian Saksi menanyakan kepada pihak Bank Sinar Mas terkait STNK tersebut dan jawaban dari pihak Bank Sinar Mas meminta kepada Saksi untuk menunggu selama 2 (dua) minggu untuk pengajuan STNK tersebut, setelah menunggu beberapa lama STNK tersebut belum selesai dan Saksi takut menggunakan mobil tersebut, sehingga Saksi meminta kepada pihak Bank Sinar Mas mengembalikan uang Saksi dan suruh menjemput mobil tersebut, dan saat itu pihak Bank Sinar Mas menyetujui tapi dengan perjanjian dan membuat surat pernyataan bahwa uang Saksi dikembalikan setelah mobil tersebut terjual, kemudian oleh Bank Sinar Mas ditunjuk saudara Jaharudin untuk menjemput mobil ke rumah Saksi untuk dijual, dan atas pemberitahuan tersebut Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Jaharudin, kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah penyerahan mobil tersebut Saksi melihat mobil tersebut digunakan oleh Saksi Gunawan suami dari Saksi Yeni, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Gunawan "apakah mobil tersebut dibayar oleh saudara" kemudian Saksi Gunawan menjawab "kita hanya menerima gadai";

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mendatangi kantor Bank Sinar Mas untuk memberitahu masalah mobil yang mana mobil tersebut tidak dijual oleh saudara Jaharudin melainkan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saat Saksi ketemu dengan Saksi Yeni dan Saksi Gunawan di Polsek Kilo, Saksi menanyakan hal tersebut, kemudian jawaban dari Saksi Yeni dan Saksi Gunawan kalau mobil tersebut digadai oleh Terdakwa yang merupakan istri dari saudara Jaharudin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Bank Sinar Mas telah memecat saudara Jaharudin;
- Bahwa mobil tersebut Saksi tidak pernah kasih pinjam ke orang lain sejak Saksi terima mobil sampai dikembalikan ke Bank Sinar Mas;
- Bahwa mobilnya dipakai selama 3 (tiga) bulan baru dikembalikan ke Bank Sinar Mas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saudara Jaharudin;
- Bahwa uang Saksi belum diganti oleh pihak Bank Sinar Mas;
- Bahwa Saudara Jaharudin tidak pernah menjual mobil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengembalikan mobil dengan Saksi membuat surat pernyataan jaraknya 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengadaikan mobil mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sepupu mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Gunawan dan Saksi Yeni;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta dan ditambah dengan 1 (satu) sepeda motor yang dinilai seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa proses gadai mobil tersebut terjadi untuk tanggal Terdakwa lupa, bulan November 2019, di rumah orang tuanya Saksi Yeni yang beralamat di Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi Yeni dan Saksi Gunawan, setelah beberapa bulan mobil tersebut dipakai oleh Saksi Yeni dan Saksi Gunawan mobil tersebut diambil kembali oleh pemilik mobilnya yaitu Saksi Taufiqurahman yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau mobil tersebut milik Saksi Taufiqurahman karena awalnya Terdakwa tahu kalau mobil tersebut milik mantan suami Terdakwa, saat itu Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



diperintahkan oleh mantan suami Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saudara sepupunya, pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan panjang lebar kepada mantan suami Terdakwa karna sebelumnya mantan suami Terdakwa sudah teleponan dengan sepupunya dan Terdakwa tidak tahu apa isi pembicaraan mereka, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa mengantar mobil tersebut kerumah mertuanya Saksi Gunawan;

- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang gadai mobil tersebut, pertama Terdakwa membayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Saksi Gunawan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang kas dari mantan suami Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian motor beat dihargai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum mobil digadaikan, sehari-hari suami Terdakwa memakai mobil tersebut dan suami Terdakwa memakai mobil tersebut sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan serta Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada suami mendapat mobil tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa dan suami menikah pada tahun 2017 dan sekarang sudah berpisah;
- Bahwa saat itu bukan suami yang menggadaikan mobil karena posisi suami sedang ada masalah di Polres;
- Bahwa setelah uang Rp10.000.000,00 juta tersebut Terdakwa terima dari Saksi Yeni dan setelah itu Saksi Gunawan dan Saksi Yeni mengantar Terdakwa ke kantor Polres untuk menemui dan menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada suami Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak tahu transaksi suami dengan Saksi Gunawan dan Saksi Yeni;
- Bahwa Terdakwa tahu hutang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karna pada saat itu dibuatkan kwitansi oleh Saksi Yeni dan Saksi Gunawan dan menyuruh Terdakwa untuk tandatangan kwitansi tersebut, dan saat itu Terdakwa menolak, Terdakwa bilang kepada Saksi Yeni dan Gunawan "suruh saja suami yang tanda tangan" dan mereka bilang "tanda tangan saja dari pada kita ribet naik turun lagi mending kamu saja yang tanda tangan" karena Terdakwa mikir Saksi Yeni dan Saksi Gunawan merupakan keluarga sendiri jadinya Terdakwa tandatangan kwitansi itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pakai uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Satria Terdakwa yang pegang tapi motor itu dipakai oleh anak Terdakwa ke sekolah dan motor tersebut dipinjam oleh teman anak Terdakwa dan sudah dihilangin oleh teman anak Terdakwa, dan sekarang teman anak Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. Taufiqurahman setelah dipertemukan di Polsek Woja;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi menggadaikan mobil ke Saksi Yeni, Terdakwa pergi bersama temanya mantan suami yang bernama Ikhsan;
- Bahwa pada saat gadai mobil tersebut langsung diterima oleh Saksi Yeni dan Saksi Gunawan, karena sebelumnya Saksi Yeni dan Saksi Gunawan sudah di telepon oleh suami Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung antar mobil tersebut;
- Bahwa pada saat antar mobil terjadi penawaran, Terdakwa bilang kepada Saksi Yeni mau gadai mobil senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Yeni bilang uangnya belum cukup yang ada hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa jawab “*ya sudah kasih saja dulu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nanti untuk sisanya hubungi saja kakakmu (suami Terdakwa)*”, dan kata Saksi Yeni dan Saksi Gunawan sisanya di transfer saja;
- Bahwa saat itu suami cerita kepada Terdakwa bahwa ada masalah mobil dengan temnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadai mobil hanya ada BPKB tidak ada STNK dimana Terdakwa sempat membuka BPKB tersebut, dan nama BPKB bukan atas nama suami Terdakwa serta Terdakwa percaya karena suami bilang itu mobil miliknya;
- Bahwa saat itu tidak ada perjanjian dengan Terdakwa berapa lama gadainya;
- Bahwa saat itu mereka yang membawa motor ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahu suami bahwa ada motor titipan Saksi Yeni dan Gunawan untuk penambahan pembayaran gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya minta waktu untuk membayar sedikit-dikit uangnya;
- Bahwa suami Terdakwa tidak ikut membayar dan mereka nuntutnya Terdakwa yang harus bayar karena katanya Terdakwa yang tandatangan kwitansi;
- Bahwa mobilnya baru beberapa bulan dipakai oleh Saksi Yeni dan Gunawan dan diambil kembali oleh H. Taufiqurahman pemilik mobil tersebut, dari kejadian itu Terdakwa, Saksi Yeni dan Saksi Terdakwa dan Taufiqurahman

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan di Polsek Woja sejak itu Terdakwa baru tahu kalau mobil tersebut bukan mobil suami;

- Bahwa Suami Terdakwa yang bilang ke Saksi Yeni dan Gunawan alasan menggadai mobil tersebut untuk keperluan orang tua Terdakwa yang lagi sakit, pada saat ditanya sama Saksi Yeni Terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa setelah pembayaran uangnya bermasalah Terdakwa kasih tahu kepada mereka bahwa uang gadai mobil bukan Terdakwa yang menikmati, uang itu Terdakwa serahkan ke suami dan Terdakwa bilang kepada mereka kalian juga tahu uang tersebut masuk ke rekening siapa;
- Bahwa Saksi Yeni mengakui uangnya masih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membayar dengan cara transfer ke rekening Saksi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada Saksi Yeni Motor beat dan motor kakak ipar Terdakwa merek Honda CRF yang dihargai sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yeni tahu kalau suami Terdakwa yang memakai uang hasil gadai mobil tersebut dan mereka pernah bilang ke Terdakwa *"kita tidak mau tahu pokoknya kita keberpatokan sama kwitansi ini karena yang tanda tangan kwitansi adalah Terdakwa"*;
- Bahwa mengenai surat perdamaian waktu itu mereka yang meminta untuk membuat surat perdamaian tersebut pada saat kita menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan motor Beat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 unit mobil dengan nopol DR1831KA dari Sdri Sri Candrawati kepada Sdri Putri Yeni Y.U. sebesar Rp.48.000.000 Di Manggalewa tanggal 11 Oktober 2019;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nopol DR1831KA, noka MM6DE10YIB0171001 dan nosin ZY760118 An Sudirman;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mobil Mazda DR1831KA dari Sdri M Jaharudin kepada Sdr H Taufikrahman senilai Rp.93.000.000 di Dompu tanggal 12 Agustus 2019;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr M Jaharudin berisikan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000 setelah mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nopol DR1831KA terjual dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estimasi waktu paling lambat 2 minggu terhitung dibuatnya pernyataan di Bima tanggal 28 Oktober 2019;

5. 1 (satu) mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nomor polisi DR1831KA nomor rangka MM6DE10YIB0171011 dan nomor mesin ZY760118;
6. 1 (satu) buah buku Bank BRI dengan nomor rekening 464601016261537 atas nama M Gunawan;
7. 1 (satu) lembar rekening koran dengan nama M Gunawan dan rekening 464601016261537 periode tanggal 06 November 2019 sampai dengan 11 November 2019;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2019, di rumah orang tua Saksi Putri Yeni Yardiana Utama yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nomor Polisi DR1831KA kepada Saksi Putri Yeni Yardiana Utama dan Saksi M. Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan alasan butuh biaya untuk membantu orang tuanya yang mau di operasi dan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji menggadaikan dengan waktu tempo selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa terdapat kwitansi terhadap gadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut diambil oleh pemiliknya yaitu Saksi H. Taufiqurahman ketika Saksi M. Gunawan pergunakan untuk pergi bekerja;
- Bahwa mobil tersebut oleh Saksi H. Taufiqurahman diserahkan kepada Sdr. Jaharudin untuk dijual, namun Sdr. Jaharudin menyuruh istrinya yaitu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama karena Sdr. Jaharudin sedang ada permasalahan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama bertemu dengan Terdakwa setelah 1 (satu) minggu mobil itu ditarik dan Terdakwa berjanji akan membayar serta meminta waktu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebagian saja dan sisanya ditransfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama Jaharudin;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang bunga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil, Terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut, namun tidak menyerahkan STNKnya;
- Bahwa ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **SRI CANDRAWATI**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa unsur “memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” disusun secara alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya maka keseluruhan dari sub unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang bahwa unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” disusun secara alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya maka keseluruhan dari sub unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normal-pun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2019, di rumah orang tua Saksi Putri Yeni Yardiana Utama yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nomor Polisi DR1831KA kepada Saksi Putri Yeni Yardiana Utama dan Saksi M. Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan alasan butuh biaya untuk membantu orang tuanya yang mau di operasi dan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya menggadaikan mobil tersebut untuk membantu Jaharudin yang terkena masalah di Polres, bukan untuk membantu orang tuanya yang mau dioperasi;
- Bahwa sebenarnya mobil tersebut adalah milik Saksi H. Taufiqurahman, bukan milik Terdakwa, hanya mengetahui sebelum mobil digadaikan, sehari-hari suami Terdakwa memakai mobil tersebut dan suami Terdakwa memakai mobil tersebut sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan serta Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada suami mendapat mobil tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji menggadaikan dengan waktu tempo selama 20 (dua puluh) hari;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan yaitu mengatakan kepada Saksi Putri Yeni

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yardiana Utama bahwa mobil Tersebut milik Terdakwa dan uang gadai digunakan untuk orang tua yang mau operasi, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar. Lebih lanjut Terdakwa berjanji akan melunasi gadai dalam tempo 20 (dua puluh) hari, oleh karena gadai tersebut dilandasi kebohongan, Majelis Hakim berpendapat janji tersebut juga merupakan bagian dari suatu rangkaian kebohongan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan tersebut haruslah ditujukan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tujuan dari rangkaian kebohongan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan rangkaian kebohongan tersebut adalah agar Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang sesuai fakta hukum di persidangan uang tersebut diserahkan oleh Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama secara tunai sebagian dan sisanya ditransfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama Jaharudin. Bahwa penyerahan uang tersebut adalah berbentuk perjanjian gadai, yang termasuk perjanjian utang (*vide* Pasal 1150 KUHPerdara). Berdasarkan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan S. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam buku "Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik", menyebutkan bahwa berdasar Arrest Hoge Raad tanggal 14 Januari 1918, "*bahwa tidaklah menjadi soal apakah utang yang diadakan itu mempunyai dasar yang diperkenankan. Untuk memperlakukan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masalah sah tidaknya menurut hukum perdata mengenai utang yang diadakan tidaklah menjadi persoalan*". Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan tersebut ada sebelum Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama menyerahkan uang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi utang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini haruslah dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi utang tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disusun secara alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa berjanji menggadaikan dengan waktu tempo selama 20 (dua puluh) hari. Bahwa berdasarkan fakta yaitu uang tersebut telah diserahkan oleh Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama secara tunai sebagian dan sisanya ditransfer ke rekening suami Terdakwa yang bernama Jaharudin. Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan suami Terdakwa yang berada di Polres sebelum Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk menguntungkan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur pasal oleh Majelis Hakim di atas yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan serta Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena disuruh oleh suami terdakwa yaitu Sdr. Jaharudin yang saat itu sedang ada masalah di kantor polisi. Sdr. Jaharudin mengetahui mobil tersebut adalah milik Saksi H. Taufiqurahman, namun menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya tidak hanya Terdakwa yang mendapat ganjaran dari perbuatan *a quo* dan terbenani untuk menyelesaikan permasalahan dengan M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama, melainkan Sdr. Jaharudin harus ikut di proses hukum karena kejahatannya ikut terlibat dalam perkara ini dan merupakan pelaku utama (*intellectual dader*);

Menimbang bahwa pergeseran tujuan pemidanaan saat ini yang bukanlah semata-mata memberikan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan sebagai upaya preventif, edukatif, dan restoratif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan kembali ke lingkungan masyarakat dalam rangka memberikan pembelajaran bagi masyarakat atas perbuatannya serta dalam upaya mengembalikan ketertiban di masyarakat sebagaimana adagium "*biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar menjadi contoh kepada orang lain*". Dalam konteks saat ini, pemidanaan harus memperhatikan keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan hal-hal lain agar mendapatkan keyakinan akan kepastian penjatuhan hukuman terhadap nilai kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa sesuai dengan adagium dalam hukum pidana "*seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya*";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang paling kecil berumur 2 (dua) tahun. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak tersebut berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Walaupun demikian undang-undang telah memberikan batasan-batasan dalam hal apa hak anak tersebut dapat dikecualikan (dengan tetap memperhatikan kepentingan anak), sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

- (1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;*
- (2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
 - d. *memperoleh Hak Anak lainnya;*

Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pemisahan Terdakwa dengan anak-anaknya juga adalah demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut. Tanpa mengesampingkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan penderitaan bagi korban, Majelis Hakim akan memperhatikan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak Terdakwa;

Menimbang dengan tetap memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan orang tuanya, tetapi dengan melihat kondisi dalam perkara ini serta akibatnya bagi korban, tidaklah dimungkinkan mengakomodir pemenuhan hak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut secara utuh. Oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa sosok ibu sangatlah dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak (*vide* pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975), maka Majelis Hakim berpendapat pantas bila alasan tersebut menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yaitu Terdakwa sudah membayar kepada Saksi M. Gunawan dan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang bunga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ada iktikad baik dari Terdakwa kepada korban untuk menyelesaikan masalah gadai mobil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pantas bila alasan tersebut menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dengan didasarkan pada suatu kepastian hukum dan terutama pula dengan tujuan memberikan kemanfaatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 unit mobil dengan nopol DR1831KA dari Sdri Sri Candrawati kepada Sdri Putri Yeni Y.U sebesar Rp.48.000.000 di Manggalewa tanggal 11 Oktober 2019;
- 1 (satu) buku Bank BRI dengan nomor rekening 464601016261537 atas nama M Gunawan;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan nama M Gunawan dan rekening 464601016261537 periode tanggal 06 November 2019 sampai dengan 11 November 2019;

oleh karena merupakan milik Saksi Putri Yeni Yardiana Utama dan Saksi M. Gunawan maka ditetapkan untuk dikembalikan Saksi Putri Yeni Yardiana Utama;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nopol DR1831KA, noka MM6DE10YIB0171001 dan nosin ZY760118 An Sudirman
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mobil Mazda DR1831KA dari Sdri M Jaharudin kepada Sdr H Taufikrahman senilai Rp.93.000.000 di Dompu tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr M Jaharudin berisikan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000 setelah mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nopol DR1831KA terjual dengan estimasi waktu paling lambat 2 minggu terhitung dibuatnya pernyataan di Bima tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nomor polisi DR1831KA nomor rangka MM6DE10YIB0171011 dan nomor mesin ZY760118;

oleh karena di persidangan terbukti kendaraan tersebut hak dari Saksi H. Taufiqurahman maka tepat barang bukti kendaraan dan barang bukti surat-surat tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi H. Taufiqurahman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak paling kecil berumur 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan sosok ibu;
- Terdakwa telah membayar kerugian korban sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Candrawati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sri Candrawati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 unit mobil dengan nopol DR1831KA dari Sdri Sri Candrawati kepada Sdri Putri Yeni Y.U sebesar Rp.48.000.000 di Manggalewa tanggal 11 Oktober 2019;
 - 1 (satu) buah buku Bank BRI dengan Nomor Rekening 464601016261537 atas nama M Gunawan;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan nama M Gunawan dan Rekening 464601016261537 periode tanggal 06 November 2019 sampai dengan 11 November 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Putri Yeni Yardiana Utama;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nopol DR1831KA, noka MM6DE10YIB0171001 dan nosin ZY760118 An Sudirman
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mobil Mazda DR1831KA Dari Sdri M Jaharudin kepada Sdr H Taufikrahman senilai Rp.93.000.000 di Dompu tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr M Jaharudin berisikan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000 setelah mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nopol DR1831KA terjual dengan estimasi waktu paling lambat 2 minggu terhitung dibuatnya pernyataan di Bima tanggal 28 Oktober 2019;
- 1 (satu) mobil merek Mazda warna hijau metalik dengan nomor polisi DR1831KA nomor rangka MM6DE10YIB0171011 dan nomor mesin ZY760118;

Dikembalikan kepada Saksi H. Taufiqurrahman.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)